

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum pidana merupakan bagian dari seluruh hukum yang berlaku disuatu negara yang dipergunakan untuk menentukan suatu tindak pidana, pertanggungjawaban pidana atau sanksi pidana, dan menentukan bagaimana cara atau prosedur yang digunakan untuk menuntut dimuka pengadilan bagi orang-orang yang disangka melakukan perbuatan pidana.

Moeljatno merumuskan hukum pidana sebagai penentu dalam menentukan perbuatan apa yang boleh dilakukan dan dilarang, dengan disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut, atau yang kita ketahui dengan tindak pidana. Kemudian, untuk menentukan kapan dan dalam hal apa seseorang yang dianggap telah melakukan pelanggaran tersebut dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan, atau yang kita ketahui sebagai pertanggungjawaban pidana. Yang terakhir, untuk menentukan bagaimana cara atau prosedur pengenaan pidana kepada seseorang yang disangka telah melakukan pelanggaran tersebut.¹

Salah satu karakteristik dari hukum pidana adalah adanya ancaman pidana yang diajukan kepada pelaku tindak pidana yang biasa kita kenal dengan penjatuhan pidana atau pemidanaan. Pemidanaan merupakan pemberian sanksi berupa suatu penderitaan tertentu kepada seseorang yang secara nyata telah melakukan perbuatan yang diancam pidana oleh undang-undang.

¹ Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm.7.

Sanksi pidana adalah salah satu cara yang digunakan untuk mencapai tujuan diadakannya hukum pidana. Sanksi pidana itu bermacam-macam jenisnya, seperti yang disebutkan dalam Pasal 10 buku I bab II Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) membedakan sanksi-sanksi pidana menjadi dua klasifikasi, yaitu : pidana pokok dan pidana tambahan. Kedua klasifikasi sanksi pidana tersebut menjadi pedoman bagi hakim untuk menjatuhkan jenis pidana kepada terdakwa yang terbukti bersalah melanggar delik.

Dilihat dari sudut pelakunya, ada tindak pidana yang dilakukan oleh warga sipil dan ada tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Militer. Jika warga sipil melakukan tindak pidana, terhadap mereka akan diterapkan KUHP dan Undang-undang pidana lainnya yang relevan. Namun, berbeda kiranya jika yang melakukan tindak pidana tersebut adalah seorang anggota Militer, maka terhadap mereka akan diterapkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (selanjutnya disebut KUHPM) sebagai hukum pidana materilnya, dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer sebagai hukum pidana formilnya.

Sama halnya dengan warga sipil, seorang anggota militer juga memiliki potensi yang sama untuk melakukan tindak pidana umum sebagaimana yang telah diatur dalam KUHP. Namun, tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anggota Militer ini dibedakan menjadi tindak pidana militer murni dan tindak pidana militer campuran. Yang dimaksud dengan tindak pidana militer murni adalah tindak pidana yang hanya dilakukan oleh seorang anggota militer yang berkaitan dengan wewenang, tugas dan tanggung jawabnya sebagai abdi negara, sedangkan

tindak pidana militer campuran adalah suatu perbuatan terlarang yang sebenarnya sudah diatur dalam perundang-undangan lain, namun ancaman hukumannya dirasa terlalu ringan apabila perbuatan tersebut yang dilakukan oleh seorang militer. Oleh karena itu diatur kembali didalam KUHPM disertai ancaman hukuman yang lebih berat.²

Mengingat tanggung jawab dan kewajiban militer sebagai abdi negara cukup berat dalam bidang pertahanan dan keamanan negara, yakni sebagai penyanggah awal, pengaman, pengawal, penyelamat bangsa dan negara, serta sebagai garda terdepan menyiapkan kekuatan pertahanan negara dalam menghadapi bentuk segala macam ancaman negara, maka kondisi tersebut mempengaruhi perumusan pidana terhadap setiap anggota militer yang melakukan tindak pidana. Oleh karena itu terhadap setiap anggota militer yang melakukan tindak pidana akan dikenakan aturan-aturan hukum pidana yang sifatnya khusus baik hukum pidana materil dan hukum pidana formilnya.

Hampir semua negara dewasa ini telah dilengkapi dengan aturan hukum pidana militer sebagai kelengkapan hukumnya. Selain Indonesia, salah satu negara di Asia tenggara yang juga memiliki undang-undang militer adalah Malaysia. Di Malaysia hukum pidana materil bagi anggota militer yang aktif diatur dalam *Laws Of Malaysia Act 77 Armed Forces 1972* didalamnya berisi norma larangan beserta sanksinya yang tentunya berbeda dengan aturan pidana yang berlaku dengan warga sipil.

² Moh Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung 2006, hlm.27.

Meskipun Indonesia dan Malaysia adalah negara serumpun yang sama-sama telah dilengkapi dengan hukum pidana militer, namun dengan dianutnya sistem hukum yang berbeda antara kedua negara tersebut tentunya turut mempengaruhi terhadap rumusan norma-norma caranya memberikan sanksi pidana kepada anggota Militer yang melakukan tindak pidana baik tindak pidana umum maupun tindak pidana Militer.

Seperti yang terjadi pada awal tahun 2020 seorang Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) yang berstatus sebagai Komandan Datesemen Zeni Bangunan (Dandezibang) 3/1 Medan, Satuan Kodam I bukit Barisan Letnal Kolonel (Letkol) April Hartanto diketahui melakukan tindak pidana yang kemudian diadili di Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang dijatuhi pidana penjara selama 8 bulan dan membayar biaya perkara sebesar RP 25.000,- tanpa ada pemecatan, sedangkan di Malaysia untuk seorang Perwira yang dijatuhi pidana wajib disertai dengan pemecatan sesuai dengan Pasal 89 ayat (7) KUHPM Malaysia. Hal ini yang kemudian menjadi penting untuk Indonesia pelajari, karena jika melihat pada pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Displin Militer (KUHDM) bagi seorang perwira/atasan/seorang anggota militer yang memiliki jabatan tertentu haruslah dapat memberikan contoh dan teladan yang baik dalam sikap, ucapan maupun dalam perbuatan didalam dan luar kedinasan.

Adanya perbedaan pengaturan hukum pidana militer di kedua negara tersebut, tentunya menarik untuk dikaji secara mendalam. Nantinya, dengan adanya kajian komparasi terhadap hukum pidana militer yang dimiliki kedua negara tersebut dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan hukum

pidana militer di Indonesia utamanya dalam hal pembedaan sebagai tahapan akhir dari sistem peradilan pidana.

Dari sekian banyak Negara di Asia Tenggara alasan pemilihan Negara Malaysia sebagai objek kajian komparasi dalam penulisan ini didasari atas beberapa pertimbangan sebagai berikut : (1) Indonesia dan Malaysia adalah negara serumpun; (2) pada aspek geografis negara Malaysia berbatasan dengan Indonesia sehingga di katakana sebagai negara tetangga; (3) karena Indonesia menganut sistem hukum *Civil Law* sedangkan Malaysia menganut sistem hukum *Anglo Saxon*; (4) Indonesia dan Malaysia sama-sama memiliki pengaturan khusus tentang pembedaan Militer.(5) adanya perbedaan yang signifikan mengenai penentuan jenis pidana dan bobot sanksi pidana berdasarkan pelaku tindak pidananya.

Berdasarkan uraian di atas, perlu kiranya untuk mengkaji secara mendalam dalam sebuah karya ilmiah mengenai pengaturan pembedaan militer di Indonesia dan Malaysia dengan judul “Pengaturan Jenis Dan Bobot Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Anggota Militer di Indonesia dan Malaysia”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, adapun rumusan masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah

1. Bagaimanakah pengaturan perumusan jenis dan bobot pidana Militer di Indonesia dan Malaysia?

2. Apakah yang bisa Indonesia pelajari terkait dengan pengaturan pemidanaan militer di Malaysia?

1.3 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perbandingan pengaturan perumusan jenis dan bobot pidana Militer di Indonesia dan Malaysia.
2. Untuk mengetahui kelebihan dari pengaturan yang dimiliki Malaysia yang kiranya bisa di terapkan di Indonesia.

1.4 Manfaat

Dalam penelitian ini diharapkan membearikan manfaat antara lain

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat maasukan sekaligus menambah pengetahuan dan literatur dalam dunia akademis, khususnya yang berkaitan dengan pemidanaan bagi anggota militer.
 - b. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat untuk penelitian lebih lanjut, khususnya perihal pemidanaan bagi anggota militer.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Kegunaan bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan nantinya dapat menambah wawasan berpikir masyarakat seputar perbandingan pemidanaan dalam keilmuan hukum baik dalam perundang-undangnya maupun kepustakaan mengenai

ketentuan sanksi hukum bagi anggota militer di Indonesia dan Malaysia.

b. Kegunaan bagi Pemerintah

Penelitian ini juga diharapkan dapat melengkapi atau menyempurnakan hukum pidana militer yang ada di negara Indonesia .

1.5 Keaslian Penelitian

Guna menunjukkan keaslian penelitian skripsi ini, maka dalam sub bab ini disajikan beberapa penelitian dengan tema yang sama akan tetapi memiliki pokok kajian yang berbeda, antara lain :

Tabel 1: Keaslian

No	Nama / Universitas	Judul	Objek Kajian	Perbedaan
1	Udeng Sukardi/ UNPAS 2019	Perbandingan Hukum Ketentuan Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Negara Indonesia Dengan Negara Malaysia	Objek kajian dalam kajian komparasi ini adalah mengenai ketentuan sanksi pidana dalam tindak pidana korupsi.	Objek kajian dalam penelitian ini adalah pengaturan mengenai pemidanaan bagi anggota militer.
2	Nunun Haryati/UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Analisis Perbandingan Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan menurut pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dsan Pasal 131 Ayat 1 Jo Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)	dalam kajian komparasi ini objek kajian adalah perbandingan sanksi pidana khusus tindak pidana penganiayaan pada KUHP dan KUHPM	Pada penelitian ini lebih kepada membandingkan jenis dan bobot sanksi pidana yang dilakukan anggota militer baik di Indonesia maupun di Malaysia.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian normatif. Penelitian normatif adalah suatu metode untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan untuk mempermudah dalam melakukan penelitian ini adalah pendekatan Perundang-undangan, dan pendekatan perbandingan yang biasa disebut dengan *Statute Approach* dan *Comparative Approach*. Melalui pendekatan Perundang-undangan dilakukan pendekatan terhadap produk-produk hukum dengan cara menelaah semua pengaturan yang berkaitan dengan isu hukum misalnya undang-undang dan regulasi terkait jenis dan bobot sanksi pidana militer pada masing-masing negara.⁴ Sedangkan pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*) merupakan suatu pendekatan penelitian yang dilakukan dengan cara membandingkan hukum yang diterapkan pada suatu negara dengan hukum negara lain atau membandingkan hukum dengan waktu yang berbeda.⁵ Pada penelitian ini perbandingan hukum yang digunakan adalah perbandingan hukum mikro “*Micro-comparative law*” yang mana

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2016, hlm. 180.

⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm.82.

⁵ *Ibid*, hlm.173.

perbandingan ini berkaitan dengan aturan-aturan hukum, kasus-kasus, dan lembaga-lembaga yang bersifat khusus/actual.⁶

1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang dilakukan adalah studi kepustakaan (*library research*) dan penelusuran online via situs-situs yang relevan dengan topic yang dikaji (*online search*). Data kepustakaan diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan Perundang-undangan, buku resmi, publikasi, dan hasil penelitian.⁷

1.6.4 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan data yang diambil dari sumber aslinya yang berupa undang-undang yang memiliki otoritas tinggi yang mempunyai sifat mengikat dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat.⁸ Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, dan *Laws Of Malaysia Act 77 Armed Forces act 1972*.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang sumbernya berupam publikasi tentang hukum, akan tetapi bukan merupakan dokumen-

⁶ Jaako Husa, *Elgar Encyclopedia of Compatarive Law*, 2006, dalam buku Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana Edisi Revisi* , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 4

⁷ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 107.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm.142.

dokumen resmi, yakni berupa buku-buku hukum karya ilmiah, artikel ilmiah, dan jurnal ilmiah.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ini adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti ensiklopedia, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif . Metode ini menggambarkan dan menginterpretasikan kondisi atau hubungan yang ada, tentang isu hukum atau permasalahan yang ada, kemudian mengolah bahan hukum yang sudah terkumpul tersebut sebagai penunjang penyelesaian masalah, kemudian dilakukan analisis yang nantinya akan diperoleh hasil berupa kesimpulan dan saran.